

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia ialah negara hukum, terlihat dari pembukaan Undang Undang 1945 merupakan harapan bangsa Indonesia. Suatu negara hukum, terdapat institusi membentuk penggerak lahirnya hukum. Lembaga yang memberikan hukum, menjadi tempat mengayomi masyarakat untuk menyelesaikan problematika. Indonesia ialah negara hukum memiliki sistem peradilan serta aparat penegakan hukum. Dalam sistem peradilan merupakan sebuah warga negara akan mengatasi kejahatan, demi maksud menahan warga negara menjadi korban kejahatan, memberikan kepuasan kepada masyarakat hingga keadilan sudah ditegakkan, serta memastikan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku tidak akan terjadi kembali.¹

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) merupakan salah satu instansi atau kabupaten yang menangani masalah KDRT. Pemerintah ingin mempermudah dan memperkuat hukum dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dalam suatu lembaga. Pihak Unit PPA mempunyai tanggungjawab dalam mengatasi masalah pada tahap pertama, peristiwa ini membuktikan bahwa Unit PPA menjaga stabilitas dalam warga negara serta memberikan pengamanan secara langsung yang diberikan untuk masyarakat. Peneliti melakukan penelitian yang lebih fokusnya ditingkat kabupaten atau disebut dengan Kepolisian Resort (POLRES) Nganjuk sebagai instansi yang dapat menjaga dan melindungi warga. Jika Unit PPA memperoleh informasi kekerasan dalam rumah tangga, mereka akan mengambil langkah dengan cepat, termasuk perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga. Unit PPA diharapkan mampu menangani semua macam masalah, termasuk tindakan kekerasan yang dianggap melanggar ketentuan perundang-undangan.

¹ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, HAM dan SPP Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum*, (Jakarta: Erlangga, 1994) hlm. 84

Berdasarkan UU PKDRT pasal 16 ayat 1, Unit PPA wajib memberikan perngayoman kepada korban kekerasan dalam rumah tangga. Selama kurun 1x24 jam setelah mengetahui dan mendapati informasi kekerasan dalam rumah tangga, Unit PPA harus lanjut memberikan pengamanan kepada korban. Bisa dikatakan pelopor dalam menangani kasus KDRT adalah Unit Pelayanan Perempuan dan Anak. Begitu pentingnya peran Unit PPA, maka Unit PPA harus tepat dan benar dalam melaksanakan ketentuan dalam UU PKDRT.

Kekerasan sering terjadi didalam rumah tangga serta bisa menyerang siapapun. Bentuk-bentuk kekerasan dapat berupa fisik, psikologis, seksual maupun penelantaran keluarga. Kebanyakan pelaku bermula pada orang orang sekitar yang dikenalnya misal suami/istri ataupun keluarga dekatnya. Terlebih, seorang kakek mungkin saja melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga. Permasalahan yang kerap dijumpai dalam rumah tangga yakni masalah ekonomi, perselingkuhan, ketidakhadiran seorang anak, kurang komunikasi terhadap keluarga, masalah orangtua ikut campur, dan perbedaan pendapat.²

Pernikahan bermaksud demi membentuk keluarga yang aman dan sejahtera dengan pernikahan bertujuan demi mendapatkan kebahagiaan dalam keluarga.³ Didalam Al-Qur'an bahwa suami memperlakukan istrinya dengan pergaulan dengan baik sebagai halnya firman Allah mengatakan pada Surat An Nisa ayat 19:

...وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: "... Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya".

Puluhan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KRDT) terjadi di Kabupaten Nganjuk dalam tahun 2020 sampai tahun 2022. Kejadian tersebut disebabkan adanya

² Sofia Hardani Wilaela dan Nurhasanah Bakhtiar Hertina, *Perempuan dalam Lingkaran KDRT*, (Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2010) hal. 4

³ M. Aliwafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Tangerang: Yasmi, 2018) hal. 35

faktor ekonomi ataupun orang ketiga. Banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga diwilayah Nganjuk untuk tahun 2020 tercatat 28 kasus, untuk tahun 2021 tercatat 22 kasus, dan pada tahun 2022 tercatat 25 kasus. Sedangkan kasus yang sampai tahap persidangan dipengadilan terdapat 4 kasus dari keseluruhan kasus pada tahun 2020 hingga tahun 2022. Sedangkan untuk untuk kasus yang dicabut/damai terdapat 71 kasus dari keseluruhan kasus pada tahun 2020 hingga tahun 2022 Kasus kekerasan dalam rumah tangga pada Unit PPA Polres Nganjuk kebanyakan kasus kekerasan fisik dan penelantaran rumah tangga. Berikut tabel jumlah kekerasan dalam rumah tangga yang ada di Unit PPA Polres Nganjuk:⁴

Tabel 1: Kasus KDRT dari Unit PPA Polres Nganjuk

Tahun	Jumlah Kasus Melapor	Damai/Mencabut Laporan	Lanjut Dipengadilan
2020	28	27	1
2022	22	20	2
2021	25	24	1
Jumlah	75	71	4

(Sumber: Data diolah dari Unit PPA)

Implikasi yang diberikan oleh data tersebut adalah bahwa tidak cukup guna memecahkan persoalan tindak kekerasan dalam rumah tangga hanya diberlakukan adanya undang undang tetapi harus dilakukan dengan berbagai upaya upaya untuk mengembangkan mekanisme yang konstruktif berdasarkan nilai nilai sosial lokal untuk penanganan kekerasan dalam rumah tangga serta mengutamakan keutuhan rumah tangga. Guna mencegah kekerasan dalam rumah tangga, negara patut melakukan pecegahan, pengayoman serta penanganan terhadap pelakunya. Menurut

⁴ Data diambil dari Unit PPA Polres pada 16 Mei 2023, Pukul 09.32

pasal 1 butir 1 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT):⁵

“KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

Pasal 3 (d) PKDRT ditentukan sebenarnya tujuan UU PKDRT adalah perlindungan korban KDRT.⁶ Selaku hukum, kekerasan dalam rumah tangga merupakan pada setiap tingkah laku kepada seseorang, dapat memicu tekanan fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran keluarga, tindakan mengancam, eksploitasi, penguasaan kemerdekaan dengan cara tidak sah dirumah.

Secara yuridis telah banyak kajian tentang masalah KDRT, namun faktanya korban semakin banyak setiap tahunnya. Hal ini ditimbulkan adanya kecondongan tindak kekerasan dalam rumah tangga tumbuh sebab aspek dorongan sosial dan budaya apabila isteri diperlakukan dengan cara apapun. Kejadian tersebut datang karena istri harus menuruti apa kata suami, apabila istri membantah suami, istri akan dipukul. Budaya masyarakat suami sangat keras terhadap istri, adanya kekerasan dalam rumah tangga diakui perkara individu, serta masyarakat tanpa diperbolehkan terlibat dalam urusannya.⁷

Salah satunya, Unit PPA Nganjuk Jawa Timur yang telah berhasil memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Setiap tahun terdapat kasus kekerasan dalam rumah tangga yang tercatat, karena sedikitnya kesadaran ataupun pengetahuan mengenai Pelaku KDRT, yang dijalankan Unit PPA ini atas hak hak yang akan diperolehnya pada saat sedang dihadapkan dengan suatu kasus pidana terutama persoalan kekerasan dalam rumah tangga.

Oleh karena itu, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Nganjuk memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah serta meminimalisir tindak

⁵ Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, 2004

⁶ Jaih Mubarak, *Pembaruan Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: Simbosa Rektama Media, 2015) hlm. 141

⁷ Musiana, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Terkait Kekerasan Terhadap Istri)*, Al-Wardah: *Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama*, Vol.15/No.1/Juni 2021, hlm. 80

kekerasan dalam rumah tangga. Beberapa kajian pustaka sudah menjelaskan mengenai peran Unit PPA ialah dengan melaksanakan kegiatan sosialisasi dengan tema stop kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan tujuan mengedukasi masyarakat. Salah satunya, yang terjadi di Unit PPA dalam mencegah tindak kekerasan pada perempuan dan anak di Kabupaten Nganjuk, permasalahan yang dialami adalah tingkat kesadaran masyarakat untuk mengikuti kegiatan sosialisasi masih rendah.

Faktor istri yang tidak melaporkan suami ke pihak yang berwajib ialah kecanduan ekonomi terhadap pelaku, ketakutan mendapat perlakuan lebih kejam dan ingin menjaga nama baik keluarganya. Istri korban kekerasan yang mampu menjaga keutuhan rumah tangganya mempunyai motivasi atau alasan-alasan sendiri agar rumah tangganya tidak hancur dan tidak bercerai, serta istri juga mempunyai upaya yang dilakukan untuk menjaga keutuhan keluarganya. Unit PPA Polres Nganjuk berperan penting dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga yang akan mendapatkan perlindungan dan penanganan yang layak untuk membentuk keluarga utuh kembali. Dalam rumah tangga harus menjaga keutuhan perkawinan yang telah dibangun sejak awal perkawinan. Sama halnya telah dibahas di Fiqh Munakahat yang membahas tentang arti perkawinan, dasar hukum perkawinan dan prinsip perkawinan agar kekerasan dalam rumah tangga bahkan perceraian tidak terjadi.

Hal inilah menjadi dasar penelitian penulis terhadap peran Unit PPA dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga karena dilatarbelakangi oleh menambahnya kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Nganjuk untuk mengurangi dan mencegah kasus tersebut. Selanjutnya, penulis perlu memahami peran Unit PPA dalam membantu memberikan perlindungan hukum. Sehingga para korban KDRT bisa memulai kembali kehidupannya. Terakhir, peneliti memahami bahwa penting untuk perempuan dalam mendapatkan perlindungan yang memuaskan menjadi peneliti tertarik guna menyusun skripsi dengan judul **“Peran Unit PPA dalam Penanganan Kasus KDRT Untuk Mewujudkan Keluarga Utuh di Kepolisian Resort Nganjuk”**.

B. Fokus Penelitian

Mengenai yang menjadi focus bagi penelitian yakni: **Peran Unit PPA dalam Penanganan Kasus KDRT Untuk Mewujudkan Keluarga Utuh di Kepolisian Resort Nganjuk**. Ditinjau dari latar belakang diatas, oleh sebab itu peneliti memfokuskan penelitian pada:

1. Bagaimana peran Unit PPA dalam penanganan atau mencegah kasus kdrt guna mewujudkan keluarga utuh di Kepolisian Resort Nganjuk?
2. Bagaimana mekanisme Unit PPA dalam penanganan kasus KDRT di Kepolisian Resort Nganjuk?
3. Apa faktor penghambat Unit PPA dalam penanganan kasus KDRT di Kepolisian Resort Nganjuk?

C. Tujuan Penelitian

Menurut fokus penelitian di atas, maka secara garis besar tujuan yang ingin diperoleh dari penelitian skripsi yakni:

- a. Untuk mendeskripsikan peran Unit PPA dalam penanganan KDRT guna mewujudkan keluarga Utuh di Kepolisian Resort Nganjuk.
- b. Untuk menganalisa mekanisme Unit PPA dalam penanganan kasus KDRT di Kepolisian Resort Nganjuk.
- c. Untuk menganalisa faktor penghambat Unit PPA dalam penanganan kasus KDRT di Kepolisian Resort Nganjuk.

D. Manfaat Penelitian

Seperti dengan penelitian diatas maka manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diinginkan bisa memperbanyak pengetahuan juga wawancara menjadi bahan rekomendasi tambahan referensi atau pertimbangan riset berikutnya bagi program studi Hukum Keluarga Islam mengenai cara Unit PPA memberikan perlindungan bagi korban KDRT. Dan peneliti menemukan pembaruan yang berhubungan dengan pengkajian informasi dari Unit PPA Polres Nganjuk yang mempunyai keunggulan.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini bisa diangkat sebagai bahan guna meningkatkan mutu pelayanan sosial, kemudian dapat menumbuhkan ketenteraman dan peningkatan masyarakat.

E. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka menurut penelitian ini ialah sesuatu yang pokok untuk memperoleh pemahaman dan relevansi persoalan yang akan diteliti dalam penelitian sejenis yang bisa jadi telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, oleh karena itu dalam hal ini diharapkan tidak ada kesejajaran dalam penelitian ini. Dalam telaah pustaka ini, didapati bahwa adanya penelitian di beberapa skripsi yang mempunyai beberapa persamaan dan perbedaan, yaitu:

- 1) Harwin Wanadi, pada tahun 2018, Jurusan Kementrian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, dengan judul “Pemenuhan Kewajiban Kepolisian Memberikan Perlindungan Sementara Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi di UPPA Kepolisian Resortt Malang Kota). Obyek dalam penelitian tersebut ialah perlindungan hukum yang memberikan bantuan pada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat. Adapun Metodologi yang digunakan pada penelitian tersebut ialah *library research* dengan metode analisis deskriptif kualitatif.⁸ Pokok hasil penelitian ini ditemukan bahwa mencari solusi sebagai kesimpulan tentang penghormatan hak korban kekerasan dalam rumah tangga oleh penyidik dari Unit PPA (Studi di UPPA Kepolisian Resortt Kota Malang). Dalam penelitian tersebut terdapat perbedaan yang terletak dipembahasan, penelitian milik saudara Harwin Wanadi dengan milik peneliti ialah dasar dasar pertimbangan penyidik memberikan perlindungan sementara kepada korban kekerasan dalam rumah tangga telah diatur menurut UU PKDRT, sedangkan berbeda dengan milik peneliti adalah lebih terfokuskan perannya Unit PPA dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga untuk mewujudkan keluarga utuh.

⁸ Harwin Wanadi, *Pemenuhan Kewajiban Kepolisian Memberikan Perlindungan Sementara Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi di UPPA Kepolisian Resortt Malang Kota)*, Skripsi, Kementerian Riset dan Teknologi, Universitas Brawijaya Malang, 2018) hlm. 40

- 2) Rezky Ayu Wulandari, pada tahun 2020, Jurusan Ilmu Hukum, judul Peran Kepolisian dalam Upaya Mencegah dan Menanggulangi Kekerasan Terhadap Anak di Kab. Gowa (Studi Pada Polres Gowa). Penelitian ini memfokuskan Peran Kepolisian dalam Upaya Mencegah dan Menanggulangi Kekerasan Terhadap Anak di Kab. Gowa. Metodologi yang diperlukan bagi penelitian tersebut ialah *library research* dengan metode analisis deskriptif kualitatif.⁹ Pokok hasil penelitian ini diperoleh bahwa cara mencegah dan menyelesaikan kekerasan seksual terhadap anak, pihak kepolisian lebih tegas memberikan kesadaran pada pelaku dan lebih dekat pada masyarakat guna memberikan pengertian lebih jauh agar masyarakat mengerti atas pengaruh terhadap kekerasan seksual terhadap anak. Dalam penelitian tersebut terdapat persamaan yang terletak dalam pembahasan, persamaan yang timbul dari penelitian milik saudari Rezky Ayu Wulandari dengan milik peneliti yaitu peranan polisi dalam usaha mencegah dan menyelesaikan kekerasan seksual terhadap anak dan faktor yang menjadi hambatan kepolisian dalam cara mencegah dan menyelesaikan kekerasan. Selanjutnya mengenai perbedaan adalah penelitian milik saudari Rezky Ayu Wulandari lebih kearah perkara persetubuhan anak, berbeda dengan milik peneliti adalah lebih menitikberatkan pada semua penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga.
- 3) Inayah Kholifatul Khasanah, pada tahun 2021, Jurusan Hukum Keluarga Islam, judul “Perlindungan Hukum Terhadap Istri Akibat Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kepolisian Resort Cilacap Perspektif UU PKDRT. Obyek penelitian tersebut adalah perlindungan hukum terhadap istri yaitu sebagai korban KDRT berkenan serta perlindungan wewenang yang dilanggar oleh suaminya sebagai pelaku KDRT menurut perundang undangan yang berlaku. Adapun metodologi yang diperlukan pada penelitian tersebut adalah *library research* dengan metode analisis deskriptif kualitatif.¹⁰ Dari hasil penelitian tersebut didapatkan bahwa bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepolisian resort cilacap kepada korban istri

⁹ Rezky Ayu Wulandari, *Peran Kepolisian dalam Upaya Mencegah dan Menanggulangi Kekerasan Terhadap Anak di Kab. Gowa (Studi Pada Polres Gowa)*, Sripsi, Ilmu Hukum, UIN Alauddin Makassar, 2020 hlm.34

¹⁰ Inayah Kholifatul Khasanah, *Perlindungan Hukum Terhadap Istri Akibat Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kepolisian Resort Cilacap Perspektif UU PKDRT*, Skripsi, Hukum Keluarga Islam, UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2021 hlm. 51

adalah dengan memberikan rumah damai pada korban istri, adanya penyuluhan supaya korban istri merasa damai, juga perlu mengantarkan korban istri bergabung bersama lembaga CITRA. Tindakan yang diberikan Kepolisian Resort Cilacap terhadap istri karena korban kdrt sesuai dengan UU PKDRT Pasal 1 ayat (5). Dalam penelitian tersebut terdapat perbedaan yang terletak dipembahasan, penelitian milik saudara Inayah Kholifatul Khasanah dengan milik peneliti adalah perlindungan hukum terhadap perempuan akibat kekerasan dalam rumah tangga di Kepolisian Resort Cilacap, sedangkan milik peneliti adalah peran Unit PPA dalam menangani semua kasus kekerasan dalam rumah tangga untuk mewujudkan keluarga utuh.

- 4) Dina Usrotul Izza Isni Kharim, pada tahun 2021, Jurusan Hukum Pidana Islam, judul “ Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Surabaya). Penelitian ini memfokuskan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Metodologi yang diperlukan bagi penelitian ialah *library research* dengan metode analisis deskriptif kualitatif. Pokok hasil penelitian ini diperoleh bahwa bentuk perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan dalam rumah tangga di PPA Polrestabes Surabaya bekerjasama dengan beberapa lembaga, dan terdapat tahapan upaya perlindungan oleh pihak penyidik dalam mengungkap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada anak dikota Surabaya. Dalam penelitian tersebut terdapat perbedaan yang terletak dipembahasan, penelitian milik saudari Dina Usrotul Izza Isni Kharim dengan milik peneliti adalah bentuk perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan dalam rumah tangga di PPA Polrestabes Surabaya bekerjasama dengan beberapa lembaga. Berbeda dengan peneliti, peneliti lebih menitikberatkan bagaimana peran Unit PPA dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga untuk mewujudkan keluarga utuh.